



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Yosa Prawitra, NIK : 3273042811900012, Tempat/Tanggal Lahir Sidodadi 28 November 1990, Status Perkawinan Belum Kawin, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Sukangeunah RT. 001 RW. 005 Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kp. Sukangeunah RT. 001/005 Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari Almarhumah Ibu Sarijah, yang pada masa hidupnya tinggal di Dusun Pati RT. 004/005 Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan telah meninggal pada tanggal 01-02-2007 karena sakit dan atau sudah tua;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua/ibu dari Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Sarijah belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Sarijah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dimana domisili/tempat tinggal Pemohon saat ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Pati RT. 004/005 Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 01-02-2007 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sarijah karena sakit dan atau sudah tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Almarhumah Sarijah;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukit P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273042811900012 atas nama Yosa Prawitra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb



2. Bukit P - 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204351610190005 atas nama Kepala Keluarga Wawan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 11 November 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

3. Bukit P - 3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarijah Nomor : 474.3/53/18.01.07.2012/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan tanggal 20 Juni 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

4. Bukit P - 4 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rusman dan Almarhumah Sarijah tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidodadi dan Camat Sidomulyo tanggal 22 Juni 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

5. Bukit P - 5 : Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris dari Almarhum Rusman dan Almarhumah Sarijah tanggal 20 Juni 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

6. Bukit P - 6 : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor, Nomor : SKTBM/C/89/VI/YAN.2.5/2023/Sektor atas nama Yosa Prawitra yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sumur Bandung, tanggal 28 Juni 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Nurjanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon telah pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lampung untuk membuat akta kematian ibu Pemohon yang bernama Sarijah yang telah meninggal dunia dan terlambat membuat akta kematiannya, dimana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lampung diharuskan ada penetapan dari pengadilan tempat Pemohon berdomisili, sehingga Pemohon memohon untuk penetapan telah meninggal atas nama ibu Pemohon dan juga merupakan ibu saksi yang bernama Sarijah tersebut;

Bahwa ibu kandung saksi dan Pemohon bernama Sarijah bukan Ijah;

Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah pada masa hidupnya tinggal di Dusun Pati RT. 004 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah meninggal dunia di Lampung pada tanggal 1 Februari 2007 karena sakit dan sudah tua;

Bahwa ayah Pemohon bernama Rusman dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2018 dan telah dibuatkan akta kematiannya;

Bahwa dari pernikahan almarhum Rusman dan almarhumah Sarijah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : saksi sendiri bernama Siti Nurjanah dan sekarang tinggal di Bandung, Yus Prayoga sekarang tinggal di Lampung, Pemohon Yosa Prawitra sekarang tinggal di Bandung dan Yusuf Priatna sekarang tinggal di Bandung;

Bahwa pada saat meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama Sarijah tidak dibuatkan akta kematiannya karena pihak keluarga lupa dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Sarijah belum dibuatkan Akta Kematian;

2. Saksi Yusuf Priatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon telah pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lampung untuk membuat akta kematian ibu Pemohon yang bernama Sarijah yang telah meninggal dunia dan terlambat membuat akta kematiannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lampung diharuskan ada penetapan dari pengadilan tempat Pemohon berdomisili, sehingga Pemohon memohon untuk penetapan telah meninggal atas nama ibu Pemohon dan juga merupakan ibu saksi yang bernama Sarijah tersebut;

Bahwa ibu kandung saksi dan Pemohon bernama Sarijah bukan Ijah;

Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah pada masa hidupnya tinggal di Dusun Pati RT. 004 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah meninggal dunia di Lampung pada tanggal 1 Februari 2007 karena sakit dan sudah tua;

Bahwa ayah Pemohon bernama Rusman dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2018 dan telah dibuatkan akta kematiannya;

Bahwa dari pernikahan almarhum Rusman dan almarhumah Sarijah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Siti Nurjanah dan sekarang tinggal di Bandung, Yus Prayoga sekarang tinggal di Lampung, Pemohon Yosa Prawitra sekarang tinggal di Bandung dan saksi yang bernama Yusuf Priatna sekarang tinggal di Bandung;

Bahwa pada saat meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama Sarijah tidak dibuatkan akta kematiannya karena pihak keluarga lupa dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Sarijah belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ibu Pemohon yang bernama Sarijah yang telah meninggal dunia di Dusun Pati RT. 004 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Februari 2007 belum dibuatkan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P – 1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273042811900012 atas nama Yosa Prawitra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan bukti P – 2 yaitu Kartu Keluarga No. 3204351610190005 atas nama Kepala Keluarga Wawan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 11 November 2019, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukangeunah RT. 001 RW. 005 Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang hendak melakukan pencatatan kematian ibu Pemohon bernama Sarijah yang meninggal dunia di Dusun Pati RT. 004 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Februari 2007 beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P – 3 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Sarijah Nomor : 474.3/53/18.01.07.2012/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan tanggal 20 Juni 2023, disebutkan bahwa Nama Sarijah, NIK / No. KTP 1801070107600013, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Ciamis 1 Juli 1960, Agama Islam, Alamat RT. 004 RW. 005 Dusun Pati Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2007 di rumah karena sakit biasa atau tua;

Bahwa berdasarkan bukti P – 4 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rusman dan Almarhumah Sarijah tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidodadi dan Camat Sidomulyo tanggal 22 Juni 2023, disebutkan bahwa almarhum Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2018 dan almarhumah Sarijah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2007, dari perkawinan almarhum Rusman dan almarhumah Sarijah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Siti Nurjanah, Yus Prayoga, Yosa Prawitra dan Yusuf Priatna;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb



Bahwa berdasarkan bukti P – 5 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris dari Almarhum Rusman dan Almarhumah Sarijah tanggal 20 Juni 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidodadi, disebutkan bahwa para ahli waris Almarhum Rusman dan Almarhumah Sarijah baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memberikan kuasa sepenuhnya kepada YUS Prayoga untuk kepengurusan harta warisan;

Bahwa berdasarkan bukti P – 6 yaitu Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor, Nomor : SKTBM/C/89/VI/YAN.2.5/2023/Sektor atas nama Yosa Prawitra yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sumur Bandung, tanggal 28 Juni 2023, disebutkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB di sekitar Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah kehilangan barang dan atau surat-surat berupa : 1 (satu) lembar KK asli dengan Kepala Keluarga a.n. Rusman dengan NIK lupa, 1 (satu) buah KTP asli a.n. Sarijah dengan NIK lupa, 1 (satu) buah Akte Kelahiran asli a.n. Sarijah dengan Nomor lupa dan 1 (satu) buah buku nikah istri asli a.n. Sarijah dengan Nomor lupa;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Nurjanah dan Saksi Yusuf Priatna bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah pada masa hidupnya tinggal di Dusun Pati RT. 004 RT. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dimana ibu Pemohon yang bernama Sarijah meninggal dunia di Lampung pada tanggal 1 Februari 2007 karena sakit dan sudah tua sedangkan ayah Pemohon bernama Rusman dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2018 dan telah dibuatkan akta kematiannya, dari pernikahan almarhum Rusman dan almarhumah Sarijah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Saksi Siti Nurjanah dan sekarang tinggal di Bandung, Yus Prayoga sekarang tinggal di Lampung, Yosa Prawitra (Pemohon) sekarang tinggal di Bandung dan Saksi Yusuf Priatna sekarang tinggal di Bandung, pada saat meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama Sarijah tidak dibuatkan akta kematiannya karena pihak keluarga lupa dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Sarijah belum dibuatkan Akta Kematian;

dengan demikian diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah benar telah meninggal dunia namun kematiannya belum dilaporkan dan dicatatkan oleh pihak keluarganya;



Menimbang, bahwa dengan belum dilaporkan dan dicatatkannya kematian ibu Pemohon tersebut dapat menimbulkan kesulitan di bidang keperdataan bagi para ahli waris sehingga demi tertib administrasi dan oleh karena permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 cukuplah beralasan hukum bagi Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Hakim menetapkan untuk menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah telah meninggal dunia di Dusun Pati RT. 004 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Februari 2007 dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kematian ibu Pemohon yang bernama Sarijah tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Hakim dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yaitu di tempat tinggal ibu Pemohon yang bernama Sarijah terakhir serta memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Sarijah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Sarijah telah meninggal dunia di Dusun Pati RT. 004 RW. 005 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 1 Februari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Sarijah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sarijah tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 3 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hendi Firlandy, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : <u>Rp. 50.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Blb